



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 11

TAHUN 2001

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Oktober 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat sebagai penyelenggara;

b. bahwa urusan rumah tangga daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, perlu diselenggarakan oleh Dinas yang dibentuk tersendiri;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diatur pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

- (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Nomor 4014);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4018);
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur, dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan di daerah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan usaha industri dan perdagangan dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan yang disesuaikan dengan perkembangan dan iklim usaha daerah yang bersangkutan serta perijinan;
- c. Pelaksanaan kegiatan program sektor industri kecil dan pedagang kecil, perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
- d. Pengawasan mutu dan pemantauan penerapan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. Bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran;

Bagian Kedua
Wakil Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi pembantuan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas;
- (3) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Rincian Tugas dan fungsi Wakil Kepala Dinas, diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pemberian pelayanan administrasi serta peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, urusan rumah tangga, serta pemantauan, pengumpulan data dan menyusun laporan;
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Penyusunan dan melakukan anggaran rutin dinas dan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- c. Pelakuan pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, serta surat menyurat dan urusan umum.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kegiatan rutin dan pembangunan;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran rutin dinas, pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pertanggung jawaban dan laporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat, perjalanan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Bagian keempat

Sub Dinas Sarana Produksi dan Distribusi

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Sarana Produksi dan Distribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana produksi dan distribusi, peningkatan kerjasama dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang sarana produksi dan distribusi;
- (2) Sub Dinas Sarana Produksi dan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Sub Dinas Sarana Produksi dan Distribusi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pedoman kegiatan sarana usaha produksi dan pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pendistribusian;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan, penyiapan, pedoman pemberian legalisasi hak-hak produksi kegiatan usaha;
- c. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pembuatan pedoman penetapan standarisasi dan pengembangan produksi daerah;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang sarana produksi dan distribusi.

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Sarana Produksi dan Distribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, membawahi :
 - a. Seksi Penyediaan Sarana Produksi dan Distribusi;
 - b. Seksi Hak Paten;
 - c. Seksi Penetapan standarisasi dan Pengembangan Produksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Sarana Produksi dan Distribusi.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyediaan Sarana Produksi dan Distribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan penyediaan sarana produksi usaha serta pemantauan dan evaluasi produksi dan distribusi di bidang industri dan perdagangan;
- (2) Seksi Hak Paten sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pedoman teknis pemberian legalisasi hak-hak produksi dan usaha di bidang industri dan perdagangan;
- (3) Seksi Penetapan Standarisasi dan Pengembangan Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan produksi serta penyusunan penetapan standarisasi produksi di bidang industri dan perdagangan.

Bagian Kelima
Sub Dinas Pembinaan Usaha Industri dan Perdagangan

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Pembinaan Usaha Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan usaha industri dan perdagangan.
- (2) Sub Dinas Pembinaan Usaha Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Sub Dinas Pembinaan Usaha Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan, penyiapan pendaftaran dan pemberian perijinan, pedoman kegiatan usaha di bidang perdagangan;
- b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan pemberian penyuluhan teknis penggunaan alat-peralatan beserta perlengkapannya di bidang industri dan perdagangan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan iklim usaha, lingkungan hidup dan kerjasama lintas sektoral di bidang industri dan perdagangan;
- d. Penyiapan koordinasi, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembinaan usaha industri dan perdagangan.

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Pembinaan Usaha Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran Usaha dan Perijinan;
 - b. Seksi Penyuluhan;
 - c. Seksi Kerjasama dan Iklim Usaha.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Usaha Industri dan Perdagangan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pendaftaran Usaha dan Perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan, pemberian ijin usaha industri dan perdagangan, informasi, pemantauan dan evaluasi serta penyiapan buku daftar perusahaan;
- (2) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan-bahan penyuluhan, pengelolaan, pemeriksaan dan pengujian standar dalam penggunaan alat-alat dan perlengkapan industri dan perdagangan;
- (3) Seksi Kerjasama dan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan kerjasama dan iklim usaha industri dan perdagangan.

Bagian Keenam **Sub Dinas Perlindungan Konsumen**

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan perlindungan usaha industri dan perdagangan serta konsumen;
- (2) Sub Dinas perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Sub Dinas Perlindungan dan Konsumen mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan pengembangan bimbingan usaha terhadap perlindungan konsumen dan sarana industri konsumen dan sarana industri dan perdagangan;
- b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan penyiapan bahan-bahan pengawasan penggunaan alat-peralatan beserta perlengkapannya di bidang industri dan perdagangan;

- c. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan dokumentasi serta sistem pelaporan dibidang industri dan perdagangan;
- d. Penyiapan koordinasi, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembinaan usaha industri dan perdagangan.

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Dokumentasi dan Pelaporan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas perlindungan konsumen.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pelaksanaan pengawasan penggunaan alat-peralatan beserta perlengkapan industri dan perdagangan.
- (2) Seksi Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendokumentasian dan pengolahan data serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;

- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Jabatan Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkananya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta
Pada tanggal 30 Maret 2001
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Maret 2001

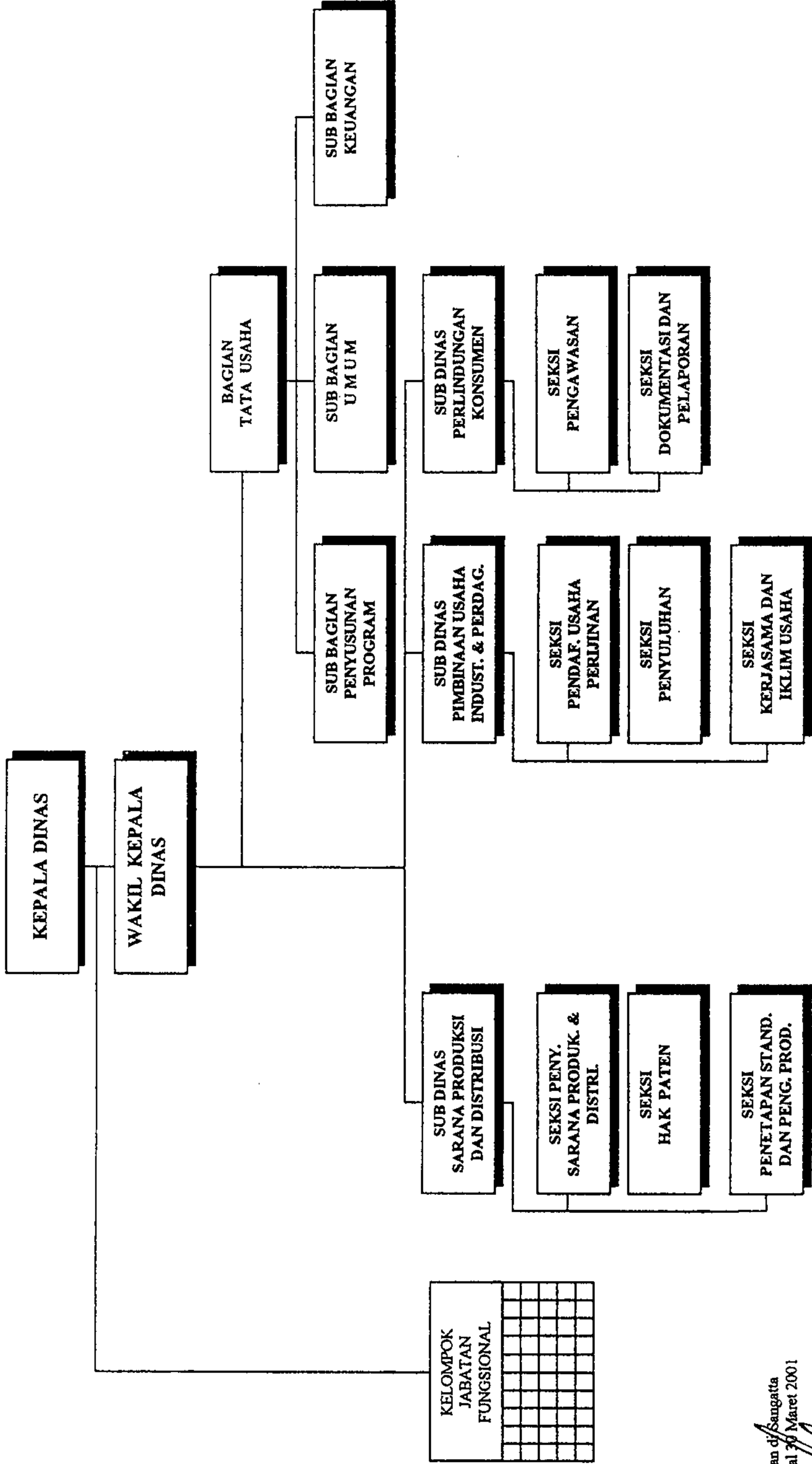
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 11

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 MARET 2001



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

[Signature]
Drs. RUDY BASRUN JAMAS, MSc
Perbina Tk. I

Nip. 010 057 173

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI